

***PEMBENTUKAN VIRTUAL POLICE DARI PERSPEKTIF HAM DI
INDONESIA***

***(THE ESTABLISHMENT OF A VIRTUAL POLICE FROM THE
PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA)***

**Rahardian Satya Mandala Putra, Felicia Tanalina Ylma dan Azzahra Nabila
Nurfirdaus**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : rahardian_satya@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Putra, Rahardian Satya Mandala dkk.. *Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

ABSTRAK

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Kapolri/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif telah melakukan pembentukan *Virtual Police*. Munculnya unit tersebut menimbulkan polemik tanggung jawab negara dalam menjamin hak digital masyarakat. Di sisi lain, UUD NRI 1945 telah mencantumkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Terlebih dalam UU HAM juga telah menjamin pengakuan negara terhadap HAM. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian kebijakan *Virtual Police* dengan amanat UUD NRI 1945 dan hukum nasional serta hukum internasional tentang HAM.

Kata Kunci: Hak Digital, HAM, *Virtual Police*

ABSTRACT

The Chief of Police of the Republic of Indonesia, through the Chief of Police Circular Letter/ 2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space has placed an order for Virtual Police. The emergence of this unit caused a polemic on the responsibility of the state in guaranteeing the rights of the digital community. On the other hand, the Constitution of the Republic of Indonesia has the responsibility of the state in ensuring the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights. Moreover, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights also guarantees the state's recognition of human rights. This article aims to assess the suitability of the Virtual Police policy with the mandate of the Constitution and national and international laws on human rights.

Keywords: Digital Rights, Human Rights, *Virtual Police*

A. PENDAHULUAN

Sejak Desember 2019, Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) telah melanda dunia. Di Indonesia, Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak Maret 2020 hingga sekarang dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari *Worldometer Coronavirus*, Indonesia menduduki posisi ke-18 dengan 1.636.729 kasus, sejumlah 44.500 orang meninggal dunia, dan 1.492.322 orang sembuh.¹ Pemerintah telah mengambil tindakan dengan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kemudian perkembangan kondisi di Indonesia juga menyebabkan Pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*Work from Home*) dari sisi pekerja dan kebijakan *Physical Distancing*, Pembelajaran Jarak Jauh (*Daring*), serta Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa awal pandemi menimbulkan perubahan transformasi di segala bidang dalam kehidupan manusia, khususnya pada bidang teknologi.

Hal ini juga memicu peningkatan kejahatan dalam bidang teknologi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mencatat adanya peningkatan sebanyak empat kali lipat kejahatan hingga 190 juta serangan siber. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri, karena jumlah serangan siber yang terjadi mengalami kenaikan sebanyak empat kali lipat dibanding sebelumnya.²

Hal tersebut wajar terjadi sebagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dan bekerja di rumah selama Pandemi Covid-19. Sehingga, masyarakat menggunakan teknologi untuk dapat belajar dan bekerja di rumah. Tidak hanya terbatas pada serangan siber, terdapat juga beberapa masalah seperti terjadinya tindak pidana dalam lingkup kehidupan masyarakat seperti, pinjaman online (penipuan), ujaran kebencian (*Hate Speech*), penyampaian berita bohong (*Hoax*), hingga penyampaian kritik yang tidak sesuai dalam koridor norma yang berlaku. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyoroti pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE), khususnya Pasal 27 dan 28 UU ITE yang dianggap pasal karet.

¹ Worldometers, *Coronavirus Update (Live)*, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada 17 April 2021, jam 09.50 WIB.

² Putri Zakia Salsabila, *Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>, diakses pada 17 April 2021, jam 09.57 WIB.

Banyak masyarakat yang terkena imbas dari pasal karet tersebut, terutama jurnalis. Misalnya penyalahgunaan terhadap Pasal 27 Ayat (3) dan 28 Ayat (2) UU ITE yang dijadikan alat memenjarakan jurnalis yang sangat rawan digunakan untuk melakukan pembungkaman atas kritik yang sejatinya bersifat sebagai implementasi dari “*Check and Balance*” antara pemegang kebijakan dan masyarakat. Selain Pasal 27 ayat (3), terdapat pula Pasal 28 ayat (2) yang rentan dijadikan alat represi minoritas dan kritik warga negara terhadap aparat penegak hukum. Sebagai contoh adalah kasus Muhammad Asrul yang dijerat dengan pencemaran nama baik dikarenakan membuat tulisan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Saat itu, ia menulis tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Lapangan Pancasila Palopo, Jalan Lingkar Barat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang mencatut nama “Farid Judas”. Akibat kasus ini, Muhammad Asrul terpaksa meringkuk di balik jeruji besi Polda Sumsel.³ Presiden Jokowi memberikan arahan soal UU ITE ini kepada Pimpinan TNI dan POLRI untuk lebih selektif menyikapi dan menerima laporan UU ITE.

Di masa Pandemi, banyak pembungkaman yang dilakukan atas suara kritis yang disampaikan kepada pemerintah. Sebagai contoh media Tempo dan Tirto mengalami peretasan selama beberapa jam dan penghapusan artikel mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu kasus yang terjadi pada Pandu Riono, seorang ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia yang mengalami peretasan akun twitter seusai mengutarakan kritik terhadap penanganan pandemi Covid-19. Merespons adanya problematika dan arahan dari Presiden Jokowi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut KAPOLRI) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pembentukan unit baru yaitu *Virtual Police*. Hal ini telah termaktub di dalam Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

³ SAFENET, [RILIS PERS] Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pemidanaan Jurnalis dengan UU ITE, diakses dari <https://id.safenet.or.id/2020/02/rilis-pers-komite-keselamatan-jurnalis-kecam-pemidanaan-jurnalis-dengan-uu-ite/>, diakses pada 11 April 2021, jam 10.00 WIB.

Polisi Virtual atau *Virtual Police* adalah unit yang dibentuk oleh KAPOLRI di bawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal POLRI (selanjutnya disebut Bareskrim) yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sosial media agar tidak melakukan penyebaran konten yang sarat akan pelanggaran hukum dan rawan terjerat oleh UU ITE. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang dicanangkan oleh KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan KAMTIBNAS (keamanan dan ketertiban masyarakat). Mengenai mekanisme, *Virtual Police* akan berjalan dengan sistem peringatan yang dikirim melalui *Direct Message* kepada akun yang dianggap berpotensi bermasalah dan akan melanggar hukum.

Pembentukan *Virtual Police* menimbulkan beberapa pertanyaan, khususnya mengenai kewajiban pemerintah dalam menjamin Hak Asasi Manusia terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang karena merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai kriteria negara dengan aspek demokrasi yang baik. Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah menjamin adanya perlindungan oleh negara terhadap kebebasan dengan menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”. Namun sayangnya, implementasi terkait pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 belum berjalan dengan baik. Masyarakat seringkali tidak memperoleh adanya pemenuhan HAM, khususnya mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak ataupun elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Bahkan, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa adanya batasan tertentu.

Hal ini telah memberikan sebuah penegasan, bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin dalam lingkup nasional maupun internasional. Tulisan ini akan membawa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Urgensi dibentuknya *Virtual Police* di Indonesia?
2. Apakah keberadaan *Virtual Police* bertentangan dengan Hak Kebebasan Berpendapat?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Dibentuknya *Virtual Police* di Indonesia

KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor SE/2/11/2021 sebagai instruksi awal dari adanya pendirian *Virtual Police* yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial mengenai kesadaran beretika dalam penggunaan informasi. Polisi Virtual atau *Virtual Police* adalah unit yang dibentuk oleh KAPOLRI dibawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal (selanjutnya disebut Bareskrim) POLRI. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa POLRI bertujuan untuk mengedepankan edukasi dan langkah persuasif kepada masyarakat yang *posting* atau menyampaikan sesuatu bersifat melanggar pidana, sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi dan menciptakan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif.

Virtual Police ditujukan untuk mencegah orang yang menyalahgunakan media sosial yang berujung pada kriminalisasi atau pembedaan. Mengenai mekanisme dari *Virtual Police* sendiri akan berjalan dengan sistem peringatan yang dikirim melalui *Direct Message* kepada akun yang dianggap berpotensi bermasalah dan akan melanggar hukum. Apabila setelah tiga kali peringatan tidak mendapatkan jawaban, maka *Virtual Police* akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi dan penindakan apabila terbukti melakukan pelanggaran UU ITE dengan berkoordinasi dengan tim ahli yang terdiri dari Ahli Pidana, Ahli Bahasa, dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

⁴ CNN Indonesia, *Cara Kerja Virtual Police: Peringatan Polisi dikirim Via DM*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225093152-12-610643/cara-kerja-virtual-police-peringatan-polisi-dikirim-via-dm>, diakses pada 11 April 2021, jam 10.07 WIB.

Pejabat yang berwenang dalam penerapan *Virtual Police* ini adalah Direktorat Tindak Pidana Bareskrim POLRI (Dittipidsiber). Selain itu, *Virtual Police* juga terintegrasi dengan beberapa lembaga yaitu Kominfo dan BSSN.⁵ Kominfo memiliki tugas untuk menanggukhan atau *Take Down* unggahan yang berkaitan dengan penyampaian berita bohong (*Hoax*) yang dianggap membahayakan karena dapat memprovokasi masyarakat secara luas.

BSSN yang bertugas mengawasi terkait *Cyber Ethics* untuk menghindari kejahatan dunia maya dan dapat berinternet secara sehat.⁶ Masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari *Information Society* (Masyarakat Informasi), sehingga asumsinya masyarakat serba digital ini adalah bagian satu kesatuan dari informasi untuk mencapai kebutuhan hidup maupun kebutuhan ekonomi. Masyarakat informasi diartikan sebagai suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan informasi terutama pada masa pandemi Covid-19.⁷ Menurut laporan data statistik sebuah *We Are Social* mengungkap bahwa Indonesia sudah “melek” teknologi, karena masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Lapornya menyebutkan bahwa 170 juta orang (61,8%) dari total keseluruhan 274,9 juta penduduk di Indonesia telah menggunakan media sosial.⁸ Berdasarkan laporan Simon Kemp, rata-rata penggunaan media sosial dalam trafik situs yang diambil per bulan sebagai berikut: Pada bulan Januari, YouTube menjadi media sosial paling banyak dikunjungi dengan capaian 93,8%, secara berurutan di posisi kedua adalah Whatsapp (83,7% pengguna), Instagram (86,6% pengguna), Facebook (85,5% pengguna) dan Twitter (63,6% pengguna).⁹

⁵ Webinar ALSA Legal Virtual Visit 2021 oleh ALSA LC UNPAD bersama DPR RI dan Bareskrim POLRI dengan tema “*Eksistensi Virtual Police sebagai Sarana Edukasi Berekspresi*”, 17 April 2021.

⁶ BSSN, *Masyarakat Umum*, diakses dari bssn.go.id, pada 24 April 2021, jam 14.12 WIB.

⁷ Joey F. George, *Computers in Society: Privacy, Ethics, and The Internet*, Penerbit Pearson College Prentice Hall, USA, 2004.

⁸ Simon Kemp, *Digital 2021*, diakses dari <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>, diakses pada 12 April 2021, jam 19.47 WIB.

⁹ Simon Kemp, *Digital 2021: Indonesia*, diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>, pada 25 April 2021, jam 13.25 WIB.

Alfin Tofler mengasumsikan bahwa masyarakat yang menguasai teknologi akan menguasai dunia. Sebab, teknologi membantu masyarakat dengan mudah mencari informasi dan tukar menukar informasi dengan cepat. Selaras dengan hal tersebut, krisis ruang publik dan komunikasi politik yang ditampilkan media konvensional membuat teknologi media baru semakin menampakkan karakter transformatifnya. Hal tersebut menandakan bahwasanya media baru menjadi sarana untuk merevitalisasi kembali ruang publik dan komunikasi politik yang sudah terkolonialisasi oleh kepentingan modal.¹⁰ Meningkatnya kebutuhan akses internet di tengah pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakpastian terhadap segala informasi yang beredar di dalam internet terutama media sosial. Fenomena maraknya penyampaian berita bohong (*Hoax*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) atau SARA menimbulkan kekhawatiran masyarakat, seperti polarisasi yang cukup keras di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa. Sehingga media sosial justru menjadi sarana utama tersebarnya penyampaian berita bohong (*Hoax*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Menurut KBBI, penyampaian berita bohong (*Hoax*) adalah berita bohong sebagai informasi yang tidak benar. Tujuan dari penyampaian berita bohong ini adalah untuk menimbulkan persepsi dan menggiring opini yang cenderung mengakibatkan kehebohan, ketidaknyamanan, dan membuat masyarakat kebingungan. Penyampaian berita bohong kemungkinan dibentuk dari sebuah informasi atau fakta yang lalu diolah dan menghasilkan sebuah opini kemudian disebarluaskan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan kebencian. Akibatnya, fakta tersebut tertutupi dan hal itu kemudian membuat keresahan masyarakat. Kemudian, ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Kehadiran *Virtual Police* ini ditujukan untuk menegakkan ketentuan atau pedoman materiil dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui pendekatan yang baru dengan pendekatan *Restorative Justice*.

¹⁰ Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2016, p.24.

Hal tersebut dicantumkan di dalam Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan (pemulihan keadaan seperti semula). Prinsip ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), akan tetapi penerapan dari sistem pemidanaannya di Indonesia masih kurang Optimal.¹¹

Terkait *Restorative Justice* tersebut menurut Tony F. Marshall adalah: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama dengan cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹² Tidak semua tindak pidana dikriminalisasi sebagai langkah persuasif dalam menyelesaikan perkara atau menegakkan keadilan. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan upaya pencegahan (*Preventive*) dibanding pemidanaan (*Repressive*), sehingga disini hukum pidana adalah *Ultimum Remidium*. Apabila dihubungkan dengan Teori Pembalasan atau Teori *Retribution* yang merupakan salah satu Teori Pemidanaan, teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah suatu hal yang utama terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (hukum pidana sebagai *Primum Remidium*).

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam *Virtual Police* adalah *Restorative Justice* karena yang diutamakan adalah upaya pencegahan, bukan kriminalisasi atau pemidanaan. *Restorative Justice* dalam peristilahan lain dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

¹¹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, p.1.

¹² A. Braithwaite dan F.J. Smith, *Chromatographic Methods*, Penerbit Kluwer Academic Press, Dordrecht, The Netherlands, 1999.

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih sering digunakan dalam lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana.

Restorative Justice mengimbau penegakan hukum yang lebih *soft* (dilaksanakan di luar pengadilan). Hukum yang adil dalam pendekatan *Restorative Justice* tentunya tidak memihak, tidak berat sebelah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan keseimbangan serta diupayakan memberikan hak pemulihan kepada korban berupa kompensasi atau ganti rugi. Konsep *Restorative Justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan kedua belah pihak baik pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam proses pidana konvensional, korban hanya menjadi saksi yang tidak terlalu mempengaruhi putusan pemidanaan. Tidak adil apabila korban dikenai sanksi retributif tanpa memperhatikan keberadaan dan kondisi riil yang terjadi. Sebaiknya perlu upaya yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam bentuk mediasi.¹⁴

Terdapat contoh konkret di mana keberadaan *Virtual Police* ini memiliki urgensi. Terdapat kasus kriminalisasi terhadap Jurnalis bernama Muhammad Asrul yang didasarkan atas pelanggaran UU ITE. Muhammad Asrul dijerat menggunakan UU ITE dengan klausul pencemaran nama baik, di mana seharusnya dalam penyelesaiannya cukup menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang menyangkut dirinya bisa menggunakan mekanisme Hak Jawab (Pasal 5 ayat (2) UU Pers) dan Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3 UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

¹³ Lilik Purwastuti Yudianingsih, *Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2014), p.7.

¹⁴ Lilik Prihatini, *Perspektif Media Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2015), p.11.

Implementasinya mengacu pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain. Sehingga dalam kasus ini sebenarnya tidak perlu dilakukan kriminalisasi berdasarkan UU ITE, karena seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme yang disediakan dalam UU Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Pengeluaran SE Nomor 2/11/2021 yang dikeluarkan oleh KAPOLRI dan dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim POLRI (Dittipidsiber) bertujuan untuk mengedukasi dan sebagai langkah persuasif agar masyarakat dapat bijaksana dalam menggunakan sosial media dan menciptakan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif. Adanya situasi di mana terjadi kriminalisasi terhadap penyampaian kritik oleh masyarakat atau jurnalis yang pada prinsipnya melanggar hak kebebasan berpendapat. Selain itu guna mengawasi penggunaan sosial media agar tidak disalahgunakan untuk menyampaikan berita bohong (*Hoax*) dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) menimbulkan kebutuhan dibentuknya *Virtual Police*. Mekanismenya dilakukan dengan sistem peringatan yang dikirim melalui *Direct Message* dengan upaya penyelesaian masalah berpendekatan *Restorative Justice* yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor SE/8VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Konsep ini menawarkan proses pemulihan keadaan dengan upaya mediasi yang melibatkan kedua belah pihak baik pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah, sehingga tidak perlu dilakukan kriminalisasi dan dapat diselesaikan di luar peradilan.

2. Eksistensi *Virtual Police* Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berpendapat

Pada prinsipnya, diadakannya UU ITE ini untuk menjamin penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan berbasis teknologi (sarana) dan *gadget* (media). Presiden mengeluarkan UU ITE untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan luar Indonesia yang disusun dalam pasal-pasal yang menjelaskan rasa aman dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi.

Namun, UU ITE ini masih menimbulkan banyak polemik dan kontroversi yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, memberikan rasa aman, kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. Kebutuhan revisi UU ITE menjadi pembahasan hangat disusul dengan Pemerintah yang membuka peluang revisi UU ITE pada Senin, 15 Februari 2021. Sejumlah materi dalam cakupan undang-undang ini sifatnya “Sapu Jagad” (*One for All*) dalam arti terlalu luas penerapannya¹⁵. Presiden Jokowi memberikan arahan soal UU ITE ini kepada Pimpinan TNI dan POLRI, untuk lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan UU ITE.¹⁶ Kemudian, POLRI mengambil tindakan dengan mengeluarkan pedoman terhadap penanganan UU ITE. Pengeluaran Surat Edaran artinya disini bahwa penegakan hukum yang dilakukan dianggap komunitas masyarakat terlalu represif, sehingga memerlukan pembaharuan. Pendekatan dengan sebagai sebuah alternatif dalam terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan pada korban menjadi diperlukan.

Oleh karena itu, timbul cuatan dari masyarakat yang merasa bahwa kepentingannya terancam karena adanya pasal karet didalam UU ITE untuk segera direvisi dan muncul wacana peluang revisi UU ITE. Namun, masyarakat menilai bahwa wacana peluang revisi UU ITE tersebut merupakan sebuah retorika yang dilakukan oleh pemerintah semata. Namun, terdapat pula kelompok masyarakat yang berpendapat lain, di mana mereka beranggapan bahwasannya tindakan tersebut dapat diartikan sebagai “sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal didalam UU ITE yang seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

UU ITE diterbitkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatur keselarasan informasi, berpendapat, serta transaksi elektronik secara umum. Hal tersebut diakibatkan oleh tingginya minat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat saling terhubung melalui internet. Internet sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk diketahui baik oleh masyarakat Indonesia dan maupun oleh masyarakat luar.

¹⁵ ELSAM, *Urgensi Revisi Menyeluruh UU ITE beberapa Isu Penting*, diakses dari <https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>, Siaran Pers, diakses pada 19 April 2021, jam 13.21 WIB.

¹⁶ Fitria Cuhusna Farisa, *Jokowi Ingatkan Polri Selektif Soal Pelanggaran UU ITE*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/22205571/jokowi-ingatkan-polri-selektif-soal-pelanggaran-uu-ite>, diakses pada 19 April 2021, jam 13.23 WIB.

Teknologi informasi vital ini sudah menjadi kebutuhan keseharian masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang diperoleh dari teknologi informasi vital ini semakin besar dan berisiko tinggi pula apabila tidak digunakan oleh tangan-tangan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi ini bukan hanya perlu diperhatikan namun juga perlu diatur peraturannya dalam sebuah sistematika aturan hukum dan dapat diberlakukan di Indonesia.

Keberadaan UU ITE ini diperlukan dalam kehidupan manusia terlebih dalam perkembangan zaman modern sekarang ini. UU ITE juga sangat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang bersumber dari alat-alat elektronik. Namun, masih terdapat beberapa persoalan mengenai fungsi dan tujuan dari diterbitkannya undang-undang ini dalam isi muatan pasalnya.

Berdasarkan laporan yang diterima dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, terdapat Problematika pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ini dikarenakan oleh sejumlah istilah dalam pasal tersebut, seperti “mendistribusikan” dan “transmisi” sebagai merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Terlebih, model rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE itu juga membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya dalam pengadilan pun, hakim dapat memberikan putusan yang berbeda-beda terhadap rumusan delik yang sama tersebut (terdapat disparitas putusan¹⁷).

Kemudian, berdasarkan paparan dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, terdapat beberapa persoalan yang dihadapkan dengan UU ITE yaitu pada Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE yang terdapat pada Bab Kejahatan Siber, serta pada Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Beberapa persoalan yang menjadi pertimbangan dari pasal-pasal diatas yaitu mengenai penafsiran hukumnya yang kurang tepat, di mana antara penafsiran yang satu dengan yang lainnya dapat dihasilkan kesimpulan yang berbeda (multitafsir), sehingga pasal tersebut rumusannya tidak ketat atau dapat disebut sebagai pasal karet, dan juga tidak tepat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disparitas berarti perbedaan atau jarak. Menurut Black's Law Dictionary, Disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih sesuatu. dalam Melani, dkk., *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Penerbit Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm.17.

Terlebih, melihat dari oknum aparat penegak hukum yang seharusnya membantu pemerintah untuk menegakkan keadilan justru menghadapi beberapa persoalan, salah satunya adalah minimnya pemahaman yang mereka miliki dan kurangnya edukasi terhadap pengimplementasian UU ITE di lapangan yang secara situasi sosial masih kurang diterima masyarakat, menjadikan timbulnya beberapa konsekuensi negatif seperti adanya ajang balas dendam hingga menjadikan UU ITE sebagai alat *Shock Therapy* dan memberikan *Chilling Effect* bagi si korban. Padahal, maksud baik dari undang-undang ini adalah untuk mengatur.

Prinsip mengenai Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Pasal 28C dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal diatas, yaitu Pasal 28C dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur mengenai hak asasi bagi setiap manusia untuk berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga jelas bahwasanya apabila ajang balas dendam yang dilakukan telah menyalahi Pasal 28C tersebut.

Pasal 28C secara tidak langsung juga mengamanatkan mengenai pemenuhan kebutuhan setiap orang yang dapat diambil dari adanya teknologi, salah satunya yaitu internet. Internet memberikan banyak sumbangsih kepada kehidupan dalam segala aspek, sehingga tidak tepat saja rasanya apabila hak pemenuhan tersebut dibatasi. Dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F ini mengamanatkan secara terang dan jelas didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwasanya setiap orang telah diatur kebebasan hak asasinya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan sekaligus menyebarkannya. Akan tetapi yang harus digarisbawahi dalam konteks ini, perlu dipahami pula bahwa tidak seluruh Hak Asasi Manusia dapat diterapkan secara terang-terangan, secara sembarangan dan seakan tidak tahu aturan.

Hak kebebasan berpendapat dan hak *Privacy* merupakan jenis hak *Derogable Right* yang masuk ke dalam bagian dari *The International Bill of Rights*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). *Derogable Right* sendiri merupakan hak yang dapat dikurangi atau ditangguhkan pemenuhannya oleh negara. Namun, pembatasan itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan hanya dapat dilakukan apabila syarat kumulatif dari hak tersebut telah terpenuhi.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah situasi darurat, penangguhan yang didasarkan atas unsur SARA, dan pembatasan penangguhan yang dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB (United Nations / UN). Pada prinsipnya, pemenuhan hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945. Bahwasanya setiap orang wajib untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditempatkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuannya serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral dan pertimbangan yang lain.

Berdasarkan pada keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, dapat ditunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sendiri masih kurang memahami akan substansi dari UU ITE ini sendiri. Menyalahkan orang lain dan mengatasnamakan bahwa seolah-olah hak asasi nya sedang terancam adalah fenomena yang sedang sering terjadi di masyarakat. Mengenai pembatasan hak asasi, UU ITE telah mengatur dan menerangkan bahwa ia tetap menghormati hak-hak orang lain, dengan mengedepankan kebutuhan individu dengan bebas untuk mengekspresikan pendapatnya. Hal ini pula yang menimbulkan kebutuhan dari aparat penegak hukum untuk mengawasi penerapan dari perilaku masyarakat melalui implementasi *Virtual Police* ini.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa urgensi dari dibentuknya *Virtual Police* ini pada prinsipnya untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945, yang mana di dalam pasal tersebut melindungi suatu kepentingan hukum masyarakat yaitu kemerdekaan dan kehormatan. Melindungi kehormatan merupakan salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara untuk mencegah atau mengawasi potensi tindak pidana di media sosial. Pasal 28J UUD NRI 1945 pada prinsipnya memang membatasi pemenuhan Hak Asasi Manusia seseorang. Meskipun demikian, hal tersebut sejatinya bertujuan untuk menghormati hak asasi orang lain juga. Disamping itu, perlu diperhatikan bahwa penerapan *Virtual Police* ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh masyarakat.

Keberadaan *Virtual Police* masih bertentangan dengan pemenuhan hak kebebasan berpendapat, dikarenakan UU ITE sebagai undang-undang yang ditegakan oleh *Virtual Police* ini masih menjadi polemik. Sehingga masih terdapat kecenderungan terjadinya kriminalisasi dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya *Virtual Police*, yaitu mencegah terjadinya kriminalisasi yang berdasarkan pada UU ITE secara berlebihan, atau sederhananya agar diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Oleh karena itu seyogyanya UU ITE direvisi terlebih dahulu agar keberadaan *Virtual Police* tidak membatasi kebebasan berpendapat masyarakat & sesuai dengan tujuan awal atau urgensinya.

C. PENUTUP

Adanya penerapan *Virtual Police* di Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi perilaku masyarakat dalam menggunakan sosial media berkaitan erat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU ITE. Berbagai polemik dan pengajuan revisi UU ITE tersebut juga berkelindan dengan ketidakjelasan, baik dari ketidakjelasan penjelasan aturan di dalamnya maupun ketidakjelasan penerapan UU ITE pada praktiknya. Maka, sekiranya UU ITE sebagai penegak atau acuan dasar dari penerapan *Virtual Police* dilakukan upaya penyempurnaan dan pembaharuan terlebih dahulu mengingat UU ITE merupakan dasar penegakan dan juga pedoman pelaksanaan dari *Virtual Police*. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat bersikap independen dan imparisial.

Apabila masyarakat merasa haknya telah terlindungi dengan upaya tersebut, maka penerapan *Virtual Police* ini akan sejalan dengan tujuan dari pembentukannya, yaitu untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Pemenuhan terhadap hak kebebasan berpendapat tentu akan terwujud, sekaligus menjamin tidak ada lagi pelanggaran hak asasi orang lain dalam pemenuhan hak asasi seseorang. Namun pada faktanya, keberadaan *Virtual Police* sekarang belum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Justru, timbul kekhawatiran bahwa keberadaan *Virtual Police* dalam menegakkan UU ITE yang sekarang akan membatasi hak masyarakat (khususnya hak berekspresi) karena seluruh kegiatan masyarakat di sosial media diawasi dan dibatasi.

Kemudian berkaitan mekanisme kerja dari *Virtual Police* yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, pada prinsipnya ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap kriminalisasi dan pemidanaan, mengimbau dalam penegakan hukum yang lebih *soft* (dilaksanakan di luar pengadilan). Hukum yang adil dalam pendekatan *Restorative Justice* tentunya tidak memihak, tidak berat sebelah dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keseimbangan serta diupayakan memberikan hak pemulihan kepada korban berupa kompensasi atau ganti rugi. Upaya mediasi ini memberikan ruang bagi para pihak (pelaku dan korban) agar dapat memahami permasalahan. Sehingga, upaya penerapan *Restorative Justice* ini sangat bagus untuk ditingkatkan agar hak-hak masyarakat Indonesia tetap dapat terlindungi.

Seharusnya pengaturan mengenai *Virtual Police* seharusnya dimuat dalam undang-undang agar kekuatan mengikatnya bersifat umum, bukan dalam suatu Surat Edaran yang pada prinsipnya kekuatan mengikatnya bersifat internal. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan terhadap pemenuhan hak dan kebebasan seseorang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, seyogyanya pengaturan mengenai *Virtual Police* dimuat dalam revisi UU ITE khususnya terkait penyidikan, layaknya BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU Narkotika atau KPK yang berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU PTPK.

Apabila memang diharuskan untuk menerapkan *Virtual Police* dengan dasar Surat Edaran saja, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan dan dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif adalah Pemerintah baik pemangku kebijakan, Presiden, dan POLRI perlu memberikan edukasi terhadap penerapan *Virtual Police* sebagai langkah persuasif kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahidin, Udin, dkk. 2020. *COVID-19 & Work From Home*. (Banten: Penerbit Desanta Muliavisitama).
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penganggulangan Kejahatan*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Braithwaite, A. dan F.J. Smith. 1999. *Chromatographic Methods*. (Dordrecht, The Netherlands: Penerbit Kluwer Academic Press).
- George, Joey F.. 2004. *Computers in Society: Privacy, Ethics, and The Internet*. (USA: Penerbit Pearson College Prentice Hall).
- Komisi Hak Asasi Manusia. 2014. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit KOMNAS HAM).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. (Jakarta: Penerbit Komisi Yudisial Republik Indonesia bekerjasama dengan JPIP dan USAID).
- Mukarom, Zaenal. 2016. *Komunikasi Politik*. (Bandung: Penerbit Pustaka Setia).

Publikasi

- Damanik, Florida Nirma Sanny. *Menjadi Masyarakat Informasi*. JSM STMIK Mikrokroskil. Vol.13. No.1 (April 2012).
- Juditha, Christianty. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosisal serta Antisipasinya*. Jurnal Pekommas. Vol.3. No.1 (April 2018).
- _____. *Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoax Covid-19*. Jurnal Pekommas. Vol.5 No.2 (Oktober 2020).
- Mastur. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol.16 No.2 (Juni 2016).
- Paramarta, Y. Ambeg dkk. *Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum*. De Jure. Vol.16. No.4 (Desember 2016).
- Pramono, Gatot Edy. *Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks disaat Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.9. No.2 (Agustus 2020).
- Prihatini, Lilik. *Perspektif Media Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana*. Jurnal Pakuan Law Review. Vol.1. No.1 (Januari-Juni 2015).
- Rahmadhany, Anissa dkk.. *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial*. Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis. Vol.3. No.1 (Januari 2021).
- Rohmah, Nurliya Ni'matul. *Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid-19 (Kajian Analisis Teori Uses And Gratification)*. Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol.4. No.1 (September 2020).
- Tianotak, Nazarudin. *Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penangan Cybercrime Disektor Perbankan*. Jurnal Sasi. Vol.17 No.4 (Oktober-Desember 2011).
- Yudianingsih, Lilik Purwastuti. *Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2014).

Website

- BSSN. *Masyarakat Umum*. diakses dari bsn.go.id. diakses pada 24 April 2021.
- CNN Indonesia. *Cara Kerja Virtual Police: Peringatan Polisi dikirim Via DM*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225093152-12-610643/cara-kerja-virtual-police-peringatan-polisi-dikirim-via-dm>. diakses pada 11 April 2021.
- Farisa, Fitria Cuhusna. *Jokowi Ingatkan Polri Selektif Soal Pelanggaran UU ITE*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/15/22205571/jokowi-ingatkan-polri-selektif-soal-pelanggaran-uu-ite>. diakses pada 19 April 2021.
- Kemp, Simon. *Digital 2021*. diakses dari <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>. diakses pada 12 April 2021.
- _____ . *Digital 2021: Indonesia*. diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>. pada 25 April 2021.
- Salsabila, Putri Zakia. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>. diakses pada 17 April 2021.
- Worldometers. *Coronavirus Update (Live)*. diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>. diakses pada 17 April 2021.

Press Release

- ELSAM. *Urgensi Revisi Menyeluruh UU ITE beberapa Isu Penting*. Siaran Pers. diakses dari <https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/>. diakses pada 19 April 2021.
- SAFENET. [RILIS PERS] *Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pidanaan Jurnalis dengan UU ITE*. diakses dari <https://id.safenet.or.id/2020/02/rilis-pers-komite-keselamatan-jurnalis-kecam-pidanaan-jurnalis-dengan-uu-ite/>. diakses pada 11 April 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Sumber Lain

Webinar ALSA Legal Virtual Visit 2021 oleh ALSA LC UNPAD bersama DPR RI dan Bareskrim POLRI dengan tema “*Eksistensi Virtual Police sebagai Sarana Edukasi Berekspresi*”, diakses pada tanggal 17 April 2021.

